



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 16 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Dharmasraya ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmawati Novia Sigit, S.H. M.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 4 Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.PH/2024/PN Plj tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua atau wali sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju seragam sekolah SMP lengan panjang warna putih pada bagian saku depan kiri terdapat lambang OSIS;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bagian depan terdapat tulisan MOOK;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam;
 - 1 (satu) helai Bra warna merah muda;

Dikembalikan kepada saksi IV;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu abu dengan motif gambar dan terdapat tulisan "STORIES";
- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam terdapat tulisan "ADIDAS";
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning merek "AMAY LEE";
- 1 (satu) helai jaket warna hitam lengan Panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya (pledoi) yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II yang memeriksa dan megadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



1. Menerima Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan boleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana didakwakan pada pada semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa, dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
4. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya semula;
5. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Panasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 03/DMSY/Eku.2/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah pondok di Jorong Sungai Sonsang Nagari Sikabau Kecamatan Sikabau Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga**



kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa selaku ayah tiri Anak Korban menjemput anak korban di sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Revo warna hitam, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke kebun terlebih dahulu, lalu anak korban setuju untuk menemani terdakwa ke kebun dengan tujuan menyiram pohon cabe. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB anak korban dan terdakwa sampai di pondok. Lalu terdakwa menanam dan menyiram pohon cabe sedangkan anak korban masuk kedalam pondok dan untuk beristirahat, dikarenakan panas anak korban membuka rok sekolah dan memakai celana training Panjang sambil bermain handphone milik terdakwa, kemudian anak korban tertidur. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Ketika anak korban sedang tertidur anak korban terbangun karena anak korban dipeluk dengan erat oleh terdakwa, kemudian anak korban hanya terdiam saja karena anak korban belum menaruh curiga kepada terdakwa, lalu terdakwa mencium leher serta pipi anak korban, dikarenakan merasa aneh anak korban meminta agar terdakwa melepaskan pelukan terdakwa kemudian terdakwa tetap melakukan perbuatannya sambil melepaskan celana pendek serta celana dalam milik terdakwa sehingga anak korban melihat alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang. Kemudian terdakwa duduk diatas kedua belah paha anak korban dan terdakwa berkata "BUKA PAKAIANMU, BAPAK MAU MENYETUBUHI KAMU, KALAU KAMU TIDAK MAU KAMU AKAN BAPAK BUNUH DISINI", kemudian anak korban tetap menolak, tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban sambil tangan terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban hingga batas mata kaki anak korban. Lalu terdakwa mengatakan "POKOKNYA KAMU DIAM SAJA, KAMU IKUTI KEINGINAN BAPAK UNTUK MENYETUBUHI KAMU, KALAU KAMU MELAWAN KAMU AKAN BAPAK BUNUH, PAHAM KAMU!", kemudian anak korban merasa takut dikarenakan dipondok tersebut tidak ada orang yang dapat membantu anak korban sehingga membuat anak korban terpaksa untuk mengikuti kemauan terdakwa, lalu terdakwa langsung menghimpit tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa mencium pipi serta bibir anak korban secara berulang kali, sedangkan tangan terdakwa meremas-remas kedua belah payudara anak korban secara berulang, lalu

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) kearah dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara mendorong-dorong alat kelamin (penis) terdakwa secara berulang kali, namun alat kelamin (penis) terdakwa belum dapat masuk, dikarenakan anak korban merasa sakit ketika alat kelamin (penis) terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, sehingga anak korban berkata "SAKIT PAK, SAKIT", namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya selama kurang lebih 6 (enam) menit, kemudian anak korban merasakan alat kelamin (penis) terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin (penis) didalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara menggoyang-goyangkan pinggang terdakwa dengan gerakan maju muncur dan selama lebih kurang 5 (lima) menit, gerakan tersebut dipercepat oleh terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar vagina anak korban, kemudian terdakwa langsung berdiri dan memasng celana terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memasang celananya kembali. Setelah itu terdakwa mengatakan "INGAT JANGAN KAMU KASIH TAU SAMA ORANG KALAU KAMU BERITAHU KAMU ANAK KORBAN PASTIKAN TIDAK AKAN BISA BERTEMU DENGAN MAMAK MU LAGI", kemudian anak korban bersama dengan terdakwa pulang kerumah;

- Kemudian terdakwa melakukan perbuatannya yang kedua kali pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, lalu terdakwa melakukan perbuatannya yang ketiga kali pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, kemudian perbuatan terdakwa yang keempat dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB yang kesemuanya bertempat di dalam pondok di Jorong Sungai Sonsang Nagari Sikabau Kecamatan Sikabau Kabupaten Dharmasraya;

- Lalu perbuatan terdakwa kelima dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi IV diminta oleh terdakwa untuk membangunkan Anak Korban dengan tujuan untuk menemani terdakwa memindahkan sapi kedalam kandang di kebun yang berada di Jorong Sungai Sonsang Nagari Sikabau Kecamatan Sikabau Kabupaten Dharmasraya, namun Saksi IV mengatakan agar terdakwa ditemani oleh Pgl UCIN, kemudian terdakwa marah dan berkata "DASAR ANAK TAK TAU DIUNTUNG, SUDAH DIURUS, DIBIYAI, MALAH DAK MAU NURUT", dikarenakan terdakwa sudah marah Saksi IV membangunkan anak korban, tetapi anak korban menolak dengan alasan anak korban sudah mengantuk, lalu terdakwa marah Kembali dengan

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "KAMU INI, BANYAK SEKALI ALASAN MU, TEMANI BAPAK SEBENTAR SAJA!" dikarenakan anak korban takut, kemudian anak korban setuju untuk menemani terdakwa. Lalu, sekira pukul 22.30 WIB anak korban bersama-sama dengan terdakwa menuju kebun yang berada di Jorong Sungai Sonsang Nagari Sikabau Kecamatan Sikabau Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor merek REVO warna hitam. Lalu, sekira pukul 22.50 WIB terdakwa bersama dengan anak korban sampai di kebun, kemudian anak korban masuk kedalam pondok dilantai bawah dengan tujuan untuk tidur. Setelah itu, sekira pukul 23.00 WIB anak korban dipeluk oleh terdakwa dari depan, kemudian anak korban meminta terdakwa untuk melepaskan pelukan terdakwa dari anak korban, tetapi terdakwa tetap memeluk, kemudian mencium pipi dan leher anak korban secara berulang kali, dan tangan terdakwa meremas-remas kedua belah payudara anak korban secara berulang kali, namun anak korban tetap berusaha untuk melepaskan diri dari terdakwa dan membuat terdakwa marah sehingga terdakwa memukul dinding pondok, lalu terdakwa berkata "KAMU SAYANG TIDAK SAMA BAPAK? BAPAK SAYANG SAMA KAMU!", namun anak korban hanya diam saja. Kemudian terdakwa meninggalkan anak korban sendirian di pondok, sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali lagi ke pondok dan melihat anak korban sedang tidur di pondok, setelah itu terdakwa memeluk anak korban, tetapi anak korban menolak dan berlari keluar pondok, lalu terdakwa menyusul anak korban dan mengambil 1 (satu) buah gagang cangkul, kemudian gagang cangkul tersebut terdakwa pukulkan ketempat duduk anak korban sehingga gagang cangkul tersebut mengenai tangan anak korban. Lalu, dikarenakan terdakwa kesal, terdakwa berjalan kearah motor dan mengajak anak korban untuk pulang kerumah, namun disepanjang perjalanan terdakwa memarahi anak korban dikarenakan anak korban tidak melayani terdakwa. Setelah itu, ditengah perjalanan terdakwa menurunkan anak korban dengan tujuan agar anak korban menjadi takut dan setuju untuk melayani (bersetubuh) dengan terdakwa. Kemudian sekira 3 (tiga) menit terdakwa meninggalkan anak korban, kemudian anak korban dijemput lagi oleh terdakwa dan mengajak anak korban kembali lagi ke pondok yang ada di kebun terdakwa. Sesampainya di pondok, anak korban hanya duduk didepan pondok, lalu terdakwa menghampiri anak korban dengan membawa 1 (satu) buah ember berisikan air dan terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa, namun anak korban hanya diam saja. Setelah itu,

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan "KALAU KAMU TIDAK JAWAB TERDAKWA SIRAM AIR INI KE KAMU, DASAR ANAK TIDAK TAU DIRI", lalu dikarenakan anak korban hanya diam terdakwa melemparkan 1 (satu) ember yang berisikan air tersebut kesamping tempat duduk anak korban. Lalu, terdakwa masuk kedalam pondok dan tidur hingga subuh. Kemudian sekira pukul 05.10 WIB terdakwa bangun dan mengajak anak korban pulang kerumah;

- Setelah itu sekira pukul 05.30 WIB terdakwa dan anak korban sampai dirumah, lalu terdakwa langsung kedapur untuk minum sedangkan anak korban duduk diruang tengah. Kemudian Saksi IV merasa curiga kepada anak korban karena sesampainya anak korban dirumah, anak korban terlihat murung dan sedih, kemudian Saksi IV menanyakan kepada anak korban "KAMU ADA DIAPA APAKAN SAMA BAPAK MU", kemudian anak korban menjawab "TIDAK ADA MAK", namun Saksi IV tidak percaya kepada anak korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi pergi menemani terdakwa pergi bekerja memanen buah kelapa sawit di dekat PT AWB, lalu Saksi IV menemui Saksi I dan Saksi II yang berada di pondoknya, lalu Saksi IV menceritakan kecurigaannya kepada anak korban dan terdakwa, kemudian Saksi IV meminta bantuan Saksi I dan Saksi II untuk membantu Saksi IV membujuk anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah itu, pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi I dan Saksi II menemui anak korban dan menanyakan kejadian yang dialami anak korban dan terdakwa. Selanjutnya anak korban mengakui kepada Saksi I dan Saksi II jika anak korban sudah disetubuhi layaknya hubungan suami dan istri oleh terdakwa sebanyak 4 didalam pondok di kebun yang berada di Jorong Sungai Sonsang Nagari Sikabau Kecamatan Sikabau Kabupaten Dharmasraya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB anak korban menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban kepada Saksi IV. Selanjutnya pada dari minggu tanggal 21 April 2024 Saksi IV bersama-sama dengan anak korban beserta Saksi I dan Saksi II;

- Bahwa Anak Korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh terdakwa masih berumur 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan yaitu lahir tanggal 8 Mei 2010 sesuai dengan identitas anak korban dengan NIK 1703104805100001 yang termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 3307021809140004;

- Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban yang tinggal serumah dengan anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3307021809140004;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 21 April 2024 di Rumah sakit Umum Daerah Pulau Punjung oleh dr. YOLANDA JUNI ARDI dengan hasil Visum et Repertum Nomor:11/VR/RSUD/2024, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

"pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan pada arah jam tujuh dan Sembilan sampai dasar dan arah jam tiga dan lima tidak sampai dasar, sesuai arah jarum jam. Pada jalan lahir tampak kemerahan pada bibir kemaluan bawah bagian dalam. Pada dubur tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah pondok di Jorong Sungai Sonsang Nagari Sikabau Kecamatan Sikabau Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa selaku ayah tiri Anak Korban menjemput anak korban di sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Revo warna hitam, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke kebun terlebih dahulu, lalu anak korban setuju untuk menemani terdakwa ke kebun dengan tujuan menyiram pohon cabe. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB anak korban dan terdakwa sampai di pondok. Lalu terdakwa menanam dan menyiram pohon cabe sedangkan anak korban masuk kedalam pondok

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



dan untuk beristirahat, dikarenakan panas anak korban membuka rok sekolah dan memakai celana training Panjang sambil bermain handphone milik terdakwa, kemudian anak korban tertidur. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Ketika anak korban sedang tertidur anak korban terbangun karena anak korban dipeluk dengan erat oleh terdakwa, kemudian anak korban hanya terdiam saja karena anak korban belum menaruh curiga kepada terdakwa, lalu terdakwa mencium leher serta pipi anak korban, dikarenakan merasa aneh anak korban meminta agar terdakwa melepaskan pelukan terdakwa kemudian terdakwa tetap melakukan perbuatannya sambil melepaskan celana pendek serta celana dalam milik terdakwa sehingga anak korban melihat alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang. Kemudian terdakwa duduk diatas kedua belah paha anak korban dan terdakwa berkata "BUKA PAKAIANMU, BAPAK MAU MENYETUBUHI KAMU, KALAU KAMU TIDAK MAU KAMU AKAN BAPAK BUNUH DISINI", kemudian anak korban tetap menolak, tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban sambil tangan terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban hingga batas mata kaki anak korban. Lalu terdakwa mengatakan "POKOKNYA KAMU DIAM SAJA, KAMU IKUTI KEINGINAN BAPAK UNTUK MENYETUBUHI KAMU, KALAU KAMU MELAWAN KAMU AKAN BAPAK BUNUH, PAHAM KAMU!", kemudian anak korban merasa takut dikarenakan dipondok tersebut tidak ada orang yang dapat membantu anak korban sehingga membuat anak korban terpaksa untuk mengikuti kemauan terdakwa, lalu terdakwa langsung menghimpit tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa mencium pipi serta bibir anak korban secara berulang kali, sedangkan tangan terdakwa meremas-remas kedua belah payudara anak korban secara berulang, lalu terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) kearah dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara mendorong-dorong alat kelamin (penis) terdakwa secara berulang kali, namun alat kelamin (penis) terdakwa belum dapat masuk, dikarenakan anak korban merasa sakit ketika alat kelamin (penis) terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, sehingga anak korban berkata "SAKIT PAK, SAKIT", namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya selama kurang lebih 6 (enam) menit, kemudian anak korban merasakan alat kelamin (penis) terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin (penis) didalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara menggoyang-goyangkan pinggang terdakwa dengan gerakan maju muncur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama lebih kurang 5 (lima) menit, gerakan tersebut dipercepat oleh terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar vagina anak korban, kemudian terdakwa langsung berdiri dan memasng celana terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memasang celananya kembali. Setelah itu terdakwa mengatakan "INGAT JANGAN KAMU KASIH TAU SAMA ORANG KALAU KAMU BERITAHU KAMU ANAK KORBAN PASTIKAN TIDAK AKAN BISA BERTEMU DENGAN MAMAK MU LAGI", kemudian anak korban bersama dengan terdakwa pulang kerumah;

- Kemudian terdakwa melakukan perbuatannya yang kedua kali pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, lalu terdakwa melakukan perbuatannya yang ketiga kali pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, kemudian perbuatan terdakwa yang keempat dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB yang kesemuanya bertempat di dalam pondok di Jorong Sungai Sonsang Nagari Sikabau Kecamatan Sikabau Kabupaten Dharmasraya;

- Lalu perbuatan terdakwa kelima dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi IV diminta oleh terdakwa untuk membangunkan Anak Korban dengan tujuan untuk menemani terdakwa memindahkan sapi kedalam kandang di kebun yang berada di Jorong Sungai Sonsang Nagari Sikabau Kecamatan Sikabau Kabupaten Dharmasraya, namun Saksi IV mengatakan agar terdakwa ditemani oleh Pgl UCIN, kemudian terdakwa marah dan berkata "DASAR ANAK TAK TAU DIUNTUNG, SUDAH DIURUS, DIBIYAI, MALAH DAK MAU NURUT", dikarenakan terdakwa sudah marah Saksi IV membangunkan anak korban, tetapi anak korban menolak dengan alasan anak korban sudah mengantuk, lalu terdakwa marah Kembali dengan mengatakan "KAMU INI, BANYAK SEKALI ALASAN MU, TEMANI BAPAK SEBENTAR SAJA!" dikarenakan anak korban takut, kemudian anak korban setuju untuk menemani terdakwa. Lalu, sekira pukul 22.30 WIB anak korban bersama-sama dengan terdakwa menuju kebun yang berada di Jorong Sungai Sonsang Nagari Sikabau Kecamatan Sikabau Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor merek REVO warna hitam. Lalu, sekira pukul 22.50 WIB terdakwa bersama dengan anak korban sampai di kebun, kemudian anak korban masuk kedalam pondok dilantai bawah dengan tujuan untuk tidur. Setelah itu, sekira pukul 23.00 WIB anak korban dipeluk oleh terdakwa dari depan, kemudian anak korban meminta terdakwa untuk melepaskan pelukan terdakwa dari anak korban, tetapi

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



terdakwa tetap memeluk, kemudian mencium pipi dan leher anak korban secara berulang kali, dan tangan terdakwa meremas-remas kedua belah payudara anak korban secara berulang kali, namun anak korban tetap berusaha untuk melepaskan diri dari terdakwa dan membuat terdakwa marah sehingga terdakwa memukul dinding pondok. Kemudian terdakwa meninggalkan anak korban sendirian di pondok, sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali lagi ke pondok dan melihat anak korban sedang tidur di pondok, setelah itu terdakwa memeluk anak korban, tetapi anak korban menolak dan berlari keluar pondok, lalu terdakwa menyusul anak korban dan mengambil 1 (satu) buah gagang cangkul, kemudian gagang cangkul tersebut terdakwa pukulkan ketempat duduk anak korban sehingga gagang cangkul tersebut mengenai tangan anak korban. Lalu, dikarenakan terdakwa kesal, terdakwa berjalan ke arah motor dan mengajak anak korban untuk pulang kerumah, namun disepanjang perjalanan terdakwa memarahi anak korban dikarenakan anak korban tidak melayani terdakwa. Setelah itu, ditengah perjalanan terdakwa menurunkan anak korban dengan tujuan agar anak korban menjadi takut dan setuju untuk melayani (bersetubuh) dengan terdakwa. Kemudian sekira 3 (tiga) menit terdakwa meninggalkan anak korban, kemudian anak korban dijemput lagi oleh terdakwa dan mengajak anak korban kembali lagi ke pondok yang ada di kebun terdakwa. Sesampainya di pondok, anak korban hanya duduk didepan pondok, lalu terdakwa menghampiri anak korban dengan membawa 1 (satu) buah ember berisikan air dan terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa, namun anak korban hanya diam saja. Setelah itu, terdakwa mengatakan "KALAU KAMU TIDAK JAWAB TERDAKWA SIRAM AIR INI KE KAMU, DASAR ANAK TIDAK TAU DIRI", lalu dikarenakan anak korban hanya diam terdakwa melemparkan 1 (satu) ember yang berisikan air tersebut kesamping tempat duduk anak korban. Lalu, terdakwa masuk kedalam pondok dan tidur hingga subuh. Kemudian sekira pukul 05.10 WIB terdakwa bangun dan mengajak anak korban pulang kerumah;

- Setelah itu sekira pukul 05.30 WIB terdakwa dan anak korban sampai dirumah, lalu terdakwa langsung kedapur untuk minum sedangkan anak korban duduk diruang tengah. Kemudian Saksi IV merasa curiga kepada anak korban karena sesampainya anak korban dirumah, anak korban terlihat murung dan sedih, kemudian Saksi IV menanyakan kepada anak korban "KAMU ADA DIAPA APAKAN SAMA BAPAK MU", kemudian anak

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab "TIDAK ADA MAK", namun Saksi IV tidak percaya kepada anak korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi pergi menemani terdakwa pergi bekerja memanen buah kelapa sawit di dekat PT AWB, lalu Saksi IV menemui Saksi I dan Saksi II yang berada di pondoknya, lalu Saksi IV menceritakan kecurigaannya kepada anak korban dan terdakwa, kemudian Saksi IV meminta bantuan Saksi I dan Saksi II untuk membantu Saksi IV membujuk anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah itu, pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi I dan Saksi II menemui anak korban dan menanyakan kejadian yang dialami anak korban dan terdakwa. Selanjutnya anak korban mengakui kepada Saksi I dan Saksi II jika anak korban sudah disetubuhi layaknya hubungan suami dan istri oleh terdakwa sebanyak 4 didalam pondok di kebun yang berada di Jorong Sungai Sonsang Nagari Sikabau Kecamatan Sikabau Kabupaten Dharmasraya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB anak korban menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban kepada Saksi IV. Selanjutnya pada dari minggu tanggal 21 April 2024 Saksi IV bersama-sama dengan anak korban beserta Saksi I dan Saksi II;

- Bahwa Anak Korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh terdakwa masih berumur 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan yaitu lahir tanggal 8 Mei 2010 sesuai dengan identitas anak korban dengan NIK 1703104805100001 yang termuat dalam Kartu Keluarga No.3307021809140004;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 21 April 2024 di Rumah sakit Umum Daerah Pulau Punjung oleh dr. YOLANDA JUNI ARDI dengan hasil Visum et Repertum Nomor:11/VR/RSUD/2024, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

"pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan pada arah jam tujuh dan Sembilan sampai dasar dan arah jam tiga dan lima tidak sampai dasar, sesuai arah jarum jam. Pada jalan lahir tampak kemerahan pada bibir kemaluan bawah bagian dalam. Pada dubur tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah keluarga Anak korban sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa tentang kejadian persetubuhan tersebut Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, tapi Saksi diceritakan oleh Istri Saksi II Panggilan Yesi berdasarkan pengakuan dari Anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di pondok kebun dekat PT AWB, datang Saksi IV bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor. Tujuan kedatangan Saksi IV hanya menemani Terdakwa yang akan memanen buah kelapa sawit. Selanjutnya sekira pukul 10.15 WIB Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi II pergi bekerja memotong karet, sedangkan Saksi IV menunggu di pondok Saksi. Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan istri Saksi kembali ke pondok, sedangkan Terdakwa masih bekerja di kebun memanen buah kelapa sawit. Pada saat sudah berada di pondok, istri Saksi dipanggil oleh Saksi IV kemudian Saksi IV menceritakan bahwa anak perempuannya yaitu Anak Korban bersikap menjadi pendiam sehingga ada kecurigaan dari Saksi IV terhadap Anak Korban tersebut. Karena kecurigaan tersebut kemudian Saksi IV meminta tolong Saksi agar menanyakan langsung kepada Anak Korban. Kemudian pada keesokan harinya Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah Saksi DI Jorong Parik Tarajak Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saksi bertanya secara langsung kepada Anak Korban mengenai peristiwa yang telah dialaminya, yang mana saat itu dirinya bermain dengan anak perempuan Saksi yaitu DILA. Atas pertanyaan Saksi saat itu Anak Korban menjawab bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa yang

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



tidak lain adalah ayah tirinya. Setelah mendengar pengakuan Anak Korban tersebut, Saksi bersama dengan Istri Saksi menemui Saksi IV di rumahnya untuk menceritakan peristiwa yang diceritakan oleh Anak Korban tersebut. Kemudian pada Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Istri Saksi menemani Saksi IV dan Anak Korban untuk membuat laporan polisi di Polres Dharmasraya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban adalah untuk melampiaskan nafsu birahinya;

- Bahwa keadaan pondok sawit tersebut berada di tengah tengah areal perkebunan sawit yang luas, dan di sekitaran pondok tersebut tidak ada lagi pondok terdekat, pondok lain jaraknya cukup jauh dari pondok kebun tempat kejadian perbuatan cabul tersebut terjadi sehingga lingkungan pondok tersebut terdapat dalam keadaan sepi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami trauma, hilangnya keperawanan, selain itu Anak Korban menjadi lebih sering murung dan malu bergaul dengan teman-temannya;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan tentang ancaman kekerasan dan paksaan kepada Anak Korban serta perbuatan menyetubuhi Anak korban, yang benar Terdakwa tidak pernah mengancam dan memaksa Anak Korban maupun menyetubuhi Anak Korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban maupun Terdakwa;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah keluarga Anak korban sekitar 100 (seratus) meter;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di pondok kebun dekat PT AWB, datang Saksi IV bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda



motor. Tujuan kedatangan Saksi IV hanya menemani Terdakwa yang akan memanen buah kelapa sawit. Selanjutnya sekira pukul 10.15 WIB, Saksi dan suami Saksi pergi bekerja memotong karet, sedangkan Saksi IV menunggu di pondok Saksi. Kemudian Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan suami Saksi kembali ke pondok, sedangkan Terdakwa masih bekerja di kebun. Kemudian Saksi IV menceritakan bahwa anak perempuannya yaitu Anak Korban bersikap jadi pendiam setelah sebelumnya pulang dari ladang bersama dengan ayahnya, sehingga ada kecurigaan dari Saksi IV. Karena kecurigaan tersebut kemudian Saksi IV meminta tolong kepada Saksi agar menanyakan langsung kepada Anak Korban. Kemudian pada keesokan harinya Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah Saksi di Jorong Parik Tarajak Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saksi bertanya secara langsung kepada Anak Korban mengenai peristiwa yang telah dialaminya, yang mana saat itu dirinya bermain dengan anak perempuan Saksi. Atas pertanyaan Saksi saat itu Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa yang tidak lain adalah ayah tirinya. Setelah mendengar pengakuan Anak Korban tersebut, Saksi menemui Saksi IV di rumahnya untuk menceritakan peristiwa yang diceritakan oleh Anak Korban tersebut;

- Bahwa kemudian pada Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama suami saksi menemani Saksi IV dan Anak Korban untuk membuat laporan polisi di Polres Dharmasraya;
- Bahwa setelah melapor ke Polisi Anak Korban dilakukan visum di RSUD;
- Bahwa pekerjaan Saksi IV adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa Saksi dengan Anak korban tidak terlalu dekat, tetapi Anak Korban sering bermain dengan anak perempuan Saksi dan keluarganya sudah dianggap oleh Saksi seperti keluarga sendiri
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma, hilangnya keperawanan, selain itu setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi lebih sering murung dan malu bergaul dengan teman-temannya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan benar;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan tentang ancaman kekerasan dan paksaan kepada Anak Korban serta perbuatan menyetubuhi Anak korban, yang benar Terdakwa tidak pernah mengancam dan memaksa Anak Korban maupun menyetubuhi Anak Korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara cabul atau persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Anak korban biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan Bapak;
- Bahwa Anak Korban tinggal satu rumah dengan Bapak di Jorong Bukit Mindawa Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama dengan Ibu dari anak korban yaitu Saksi IV dan 2 orang adik anak korban yang bernama Uchin umur 9 tahun dan Felicia berumur 2 tahun;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira Pukul 23.00 WIB, bertempat didalam sebuah pondok di Jorong Sungai Sonsang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sebelum disetubuhi oleh Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak menuruti kemauannya untuk disetubuhi maka Anak Korban tidak akan bertemu lagi dengan Mamak (Ibu dari Anak Korban). Kemudian Terdakwa membuka paksa pakaian anak korban sehingga membuat anak korban takut dan tidak berdaya sehingga Terdakwa akhirnya memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin anak korban (vagina);
- Bahwa pada saat Anak Korban dibuka paksa bajunya dan disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban berusaha memberontak tetapi tenaga Terdakwa lebih kuat;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar rumah di Jorong Bukit Mindawa Kenagarian Sikabau Kecamatan

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, tiba-tiba Anak Korban dibagikan oleh Mamak dan berkata kepada Anak Korban "Anak Korban bangun..bangun.." mendengar suara panggilan tersebut Anak Korban terbangun lalu berkata "ada apa MAK?" lalu dijawab Ibu Anak Korban "bangunlah kamu dulu, tolong temani Bapakmu sebentar ke ladang" mendengar perkataan Mamak itu membuat Anak Korban takut dan berfikir panjang karena terlintas di pikiran Anak Korban kalau pergi menemaninya maka mungkin Terdakwa akan menyetubuhi anak korban lagi kemudian anak korban mencari alasan dengan berkata "saya masih ngantuk MAK..besok pagi saja, kalau tidak Mamak saja yang pergi menemaninya" lalu dijawab oleh Mamak "kamu ini pemalas sekali, temani saja sebentar Bapakmu itu banyak sekali alasanmu" lalu Terdakwa datang dan berkata kepada Anak Korban dengan suara tinggi "kamu ini..banyak sekali alasanmu, temani Bapak sebentar saja" karena takut kemudian Anak Korban langsung berdiri dari tempat tidur dan menjawab "baiklah PAK" setelah itu sekira pukul 22.30 WIB anak Korban bersama Terdakwa berangkat ke ladang di Jorong Sungai Sonsang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menggunakan sepeda motor Honda REVO warna hitam. Kemudian sekira pukul 22.50 WIB sampai di ladang lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan ladang setelah itu Anak Korban duduk di depan pondok sementara Terdakwa masuk ke lantai atas pondok dan sekira pukul 22.55 WIB karena mengantuk Anak Korban masuk ke dalam pondok di lantai bawah kemudian anak korban berbaring lantai pondok dengan posisi berbaring kearah kiri dan baru saja anak korban memejamkan mata tiba-tiba Anak Korban dipeluk dari depan dengan sangat erat oleh Terdakwa lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa sambil berusaha melepaskan pelukan tersebut dengan cara menghentak badan "lepaskan Pak..saya tidak mau lagi" tetapi pelukan tersebut tambah diperkuat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menciumi pipi serta leher anak korban secara berulang kali sambil tangannya meremas payudara anak korban secara, Anak Korban terus berusaha melepaskan diri dari Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah "kamu tu ngak tau kalau disayang..kamu ikuti saja maunya Bapak untuk bersetubuh denganmu" lalu sambil Anak Korban mendorong Terdakwa dengan sangat kuatnya berkata "lepaskan saya Pak, saya tidak mau" sehingga anak korban terlepas dari Terdakwa lalu

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Terdakwa berdiri dan langsung meninju dengan menggunakan kepala tangan sebelah kirinya ke dinding pondok dengan berkata "kamu tu..ndak tau kalau saya sayang sama kamu..dasar ndak tau diri..cepat kamu bersetubuh dengan aku kalau kamu tidak mau saya akan tinggal kamu sendiri disini" setelah itu Terdakwa pergi keluar dari pondok lalu ianya pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan anak korban sendirian di pondok. Setelah Terdakwa pergi, anak korban kembali membaringkan badan di lantai bawah pondok dan sekira 5 (lima) menit kemudian anak korban mendengar suara sepeda motor Terdakwa di luar pondok karena takut kemudian Anak Korban berpura-pura tidur, kemudian Terdakwa masuk ke pondok dan berbaring di sebelah kanan Anak Korban dan kembali memeluk Anak Korban dari arah depan, kemudian Anak Korban kembali mencoba melepaskan pelukannya tersebut dengan menghentak-hentakan badan dan Terdakwa kembali marah kepada Anak Korban "dasar anak tidak tau diuntung" kemudian Terdakwa melepaskan pegangannya dari Anak Korban setelah itu Anak Korban berdiri dan berlari keluar dari pondok kemudian anak korban duduk didepan pondok kemudian disusul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul lalu cangkul tersebut dipukulkan ke tempat duduk Anak Korban sehingga tangkai dari cangkul tersebut mengenai tangan kiri Anak Korban sambil berkata "kamu sayang ngak sama Bapak? kenapa kamu tidak mau bersetubuh dengan Bapak?" Anak korban tidak menjawabnya, setelah itu Terdakwa berjalan kearah motornya dan berkata kepada anak korban "ayo cepat naik kamu ke motor ini, pulang kita lagi" setelah itu anak korban naik ke atas sepeda motor kemudian disepanjang perjalanan Terdakwa terus memarahi Anak Korban dengan berkata kata kasar kepada Anak Korban tetapi Anak Korban tidak menjawabnya lalu ditengah perjalanan anak korban diturunkan oleh Terdakwa dengan berkata "turun kamu" setelah anak korban turun dari atas sepeda motor lalu kemudian Bapak melajukan kendaraannya dengan kencang sekali dan meninggalkan Anak Korban sendirian di tengah jalan dan yang anak korban lakukan saat itu hanya berdiri saja di jalan tersebut karena tidak berani sendirian berjalan kaki pulang ke rumah, namun sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa kembali datang menghampiri Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban naik ke atas sepeda motor kemudian dibawa kembali oleh Terdakwa menuju ke pondok yang ada dikebun, setelah sampai di

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



depan pondok Anak Korban kembali duduk didepan pondok kemudian Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dengan membawa sebuah ember berukuran sedang yang berisi air dan berkata “sekali lagi Bapak Tanya sama kamu.kamu sayang ngak sama Bapak?” akan tetapi Anak Korban hanya menunduk dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa dengan nada suara keras sambil mengarahkan ember tersebut kepada anak korban “kalau kamu tidak jawab saya siram air ini ke kamu..dasar anak tidak tau diri” karena Anak Korban tidak menjawab kemudian Terdakwa melemparkan ember air tersebut ke samping tempat duduk Anak Korban setelah itu Terdakwa masuk ke dalam pondok sementara Anak Korban tetap duduk di depan pondok. Setelah itu sekira pukul 05.10 WIB Terdakwa keluar dari pondok dan kemudian ianya berkata kepada Anak Korban “pulang kita lagi” setelah itu anak korban dan Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah sekira pukul 05.30 WIB kemudian Terdakwa langsung ke dapur untuk minum sementara Anak Korban duduk di ruangan tengah kemudian anak korban didatangi oleh Mamak kemudian Mamak bertanya kepada anak korban “kamu ada diapakan sama Bapakmu” lalu anak korban jawab “tidak ada Mak” akan tetapi Mamak tetap tidak percaya dan terus mendesak anak korban untuk bercerita, tapi Anak Korban tetap diam tidak bercerita;

- Bahwa Anak korban sempat ditanya oleh Saksi Yesi tentang apa yang menimpa Anak Korban kaitannya dengan Terdakwa, saat ditanya oleh Saksi Yesi itulah Anak Korban mau mengakui bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di pondok;

- Bahwa pada akhirnya Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di dalam pondok ladang, mendengar hal tersebut Saksi IV selaku Ibu kandung dari Anak Korban merasa tidak senang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharmasraya;

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pertama kali oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB, kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 16.00 WIB, kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 16. 30 WIB,

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



dan kejadian keempat terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB, semuanya dilakukan di dalam pondok Jorong Sungai Sonsang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa kejadian pertama kali berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 12.30 WIB Anak Korban pulang dari sekolah di SMPN 4 Pulau Punjung saat itu Anak Korban sudah dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor, Terdakwa terlebih dahulu mengajak Anak Korban ke Kebun dan sampai di kebun Terdakwa lalu mengerjakan pekerjaannya seperti menanam dan menyiram pohon cabe, sementara Anak Korban masuk ke dalam pondok untuk beristirahat karena di pondok cuacanya panas Anak Korban membuka rok dan Anak Korban saat itu hanya memakai celana panjang yang menjadi dalaman Anak Korban, setelah itu Anak Korban berbaring sambil memainkan Handpone Terdakwa setelah puas main HP Anak Korban tidur di dalam pondok tersebut. Di saat sedang tertidur tersebut kemudian anak korban terbangun dikarenakan Anak Korban dipeluk dengan erat oleh Terdakwa. Saat itu jam menunjukkan pukul 19.00 WIB awalnya perasaan Anak Korban biasa saja, tetapi kemudian Anak Korban merasa tidak nyaman karena Terdakwa kemudian menciumi leher dan pipi Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha menghindari dan melepaskan pelukan Terdakwa akan tetapi tangan Anak Korban selalu dielakkan Terdakwa, sambil berujar “ada apa ini Pak? Kenapa Bapak begini, lepaskan saya” setelah itu Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa malah membuka celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa duduk di atas kedua paha Anak Korban dan berkata “*buka pakaianmu, Bapak mau menyetubuhi kamu, kalau kamu ndak mau kamu tidak akan bertemu mamak lagi*” lalu anak korban jawab “*saya tidak mau Pak, lepaskan saya..saya mau pulang*” lalu dijawab lagi oleh Terdakwa sambil kedua belah tangannya membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban “*pokoknya kamu diam saja, Kamu ikuti keinginan Bapak untuk nyetubuhi kamu. paham kamu*” Anak Korban menjadi takut karena di pondok tersebut tidak ada orang lain. Kemudian Terdakwa menghimpit tubuh Anak Korban dari atas kemudian mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban berulang kali sambil tangannya meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) Anak

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelaminnya berulang kali hingga selama lebih kurang 6 (enam) menit akhirnya anak korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) anak korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya dengan gerakan muju mundur hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan putih berbentuk ingus. Setelah itu Terdakwa berdiri untuk memasang kembali celananya dan menyuruh Anak Korban memasang pakaian lagi "pasang pakain mu lagi, ingat jangan kamu kasih tau sama orang kalau kamu beritahu aku pastikan kamu tidak bisa bertemu dengan Mamakmu lagi" Anak korban hanya diam saja dan kembali memakai baju. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali pulang kerumah;

- Bahwa kejadian yang kedua dan seterusnya dilakukan Terdakwa kepada anak korban di tempat dan dengan cara yang sama seperti kejadian pertama, perbuatan itu selalu dilakukan apabila Terdakwa meminta Anak Korban menemaninya pergi bekerja ke ladang;
- Bahwa kondisi lingkungan tempat dilakukannya persetubuhan tersebut sepi karena berada di sebuah pondok di perkebunan sawit yang jauh dari pemukiman masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma untuk bertemu dengan Terdakwa lagi serta Anak Korban merasa malu untuk bergaul dengan teman teman;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidikan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan tentang ancaman kekerasan dan paksaan kepada Anak Korban serta perbuatan menyetubuhi Anak korban, yang benar Terdakwa tidak pernah mengancam dan memaksa Anak Korban maupun menyetubuhi Anak Korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak Pidana Perbuatan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban merupakan anak kandung Saksi, sedangkan Terdakwa Terdakwa merupakan suami Saksi dan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menyuruh Anak Korban ikut menemaninya pergi ke ladang sebentar untuk pergi memindahkan sapi ke dalam kandang di kebun. Namun Terdakwa menolak, Saksi pun menyuruh anak laki-laki Saksi bernama Ucin untuk ikut menemaninya pergi ke ladang atau saat itu Saksi sudah menawarkan diri supaya Saksi saja yang menemaninya ke ladang. Namun kemudian Terdakwa bersikeras untuk mengajak Anak Korban. Saksi mengingatkan Terdakwa bahwa Anak Korban tidak mau jika sampai menginap di ladang, namun kemudian Terdakwa marah sambil berkata *"dasar anak tak tau diuntung, sudah diurus, dibiayai, malah dak mau nurut"*. Karena Terdakwa marah-marah, Saksi pun membangunkan Anak Korban dan setelah Anak Korban bangun Anak Korban bertanya *"ada apak Mak?"* lalu saksi menjawab *"bangunlah kamu dulu, tolong temani Bapakmu sebentar ke ladang"*. Awalnya Anak Korban seperti takut untuk menemani Terdakwa dan Anak Korban menjawab *"saya masih ngantuk Mak, besok pagi saja, kalau tidak Mamak saja yang pergi menemaninya"*. Kemudian Terdakwa datang dan sambil marah-marah berkata kepada Anak Korban *"kamu ini..banyak sekali alasan mu, temani Bapak sebentar saja"* karena takut kemudian Anak Korban berdiri dan bersedia menemani Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa berangkat ke ladang di Jorong Sungai Sonsang, Nagari Sikabau, Pulau Punjung dengan menggunakan sepeda motor. Setelah lebih kurang 1 (satu) jam, Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun tidak masuk. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah, namun saat itu saksi melihat wajah dan gaya berjalan Anak Korban sudah lain, Anak Korban terlihat murung dan sedih, seperti ada sesuatu yang disembunyikan sehingga Saksi merasa curiga, lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban *"kamu ada diapa-apakan sama bapak mu?"*, Anak Korban menjawab *"tidak ada mak?"*, namun Saksi tidak terlalu percaya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi pergi menemani Terdakwa pergi bekerja memanen buah kelapa sawit di dekat PT AWB, lalu Saksi menemui Saksi I dan Saksi II di pondoknya, lalu saksi menceritakan kecurigaannya kepada Anak Korban dan Terdakwa, kemudian saksi meminta bantuan Saksi I dan Saksi II untuk membantu Saksi membujuk Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah itu, pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi I dan Saksi II menemui Anak Korban dan menanyakan kejadian yang dialami anak korban dan terdakwa. Selanjutnya anak korban mengakui kepada Saksi I dan Saksi II bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada saksi. Selanjutnya pada dari minggu tanggal 21 April 2024 Saksi bersama-sama dengan anak korban beserta Saksi I dan Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharmasraya;

- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Saksi II karena dia tetangga saksi dan sama-sama berasal dari Bengkulu sehingga sudah merasa seperti keluarga;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengaku kepada Saksi telah disetubuhi sebanyak 2 kali, tetapi setelah di kepolisian baru Saksi mengetahui kalau perbuatan tersebut sudah terjadi sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa sering menjemput Anak Korban pulang dari sekolah dan kadang langsung diajak ke ladang supaya tidak bolak balik;
- Bahwa saat bulan puasa anak kedua Saksi libur sekolah dan saat itu Terdakwa sering langsung ke ladang setelah menjemput Anak Korban di sekolah;
- Bahwa pekerjaan di ladang bisa dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa harus membawa Anak Korban ke ladang;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan kalau tidak mau bersetubuh nanti Anak Korban tidak bisa lagi bertemu dengan Saksi. Setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut yang ada dalam pikiran Saksi ancaman tersebut berarti kalau tidak mau menuruti kemauan Terdakwa maka Anak Korban akan dibunuh atau Saksi yang akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika marah, dan sering mengatakan anak tidak tau diuntung, sudah diurus tapi tidak mau nurut;

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah sangat marah saat melihat foto Anak Korban bersama teman laki-lakinya di HP, yang mana foto tersebut hanyalah foto yang wajar tetapi reaksi Terdakwa sangat marah seperti orang yang sedang cemburu;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban persetubuhan tersebut dilakukan pertama kali oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, dan yang ke empat terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB. Keempat kejadian tersebut dilakukan di dalam pondok yang berlokasi di Jorong Sungai Sonsang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi sebagai seorang istri masih rutin berhubungan suami istri / hubungan seksual dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan September 2024, sudah lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) bulan terakhir ini cekcok dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah membuat laporan kemudian Anak Korban dibawa oleh Polisi ke RSUD Sungai Dareh untuk di visum dan hasil visumnya pada alat kelamin (vagina) Anak Korban mengalami luka robek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma, hilangnya keperawanan, serta malu bergaul dengan teman-temannya;
- Bahwa saat ini Anak Korban diajak oleh Saksi pindah ke Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa yang dipakai waktu kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada dalam BAP penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan tentang adanya ancaman kekerasan dan paksaan kepada Anak Korban serta perbuatan menyetubuhi Anak korban, yang benar Terdakwa tidak

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengancam dan memaksa Anak Korban maupun menyetubuhi Anak Korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor:11/VR/RSUD/2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 21 April 2024 di Rumah sakit Umum Daerah Pulau Punjung oleh dr. Yolanda Juni Ardi;
- Kartu Keluarga Nomor : 3307021809140004;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Profesional tanggal 29 April 2024 oleh Melisa Yumarlis, S.Pd;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencabulan atau persetubuhan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidikan tidak benar, karena yang Terdakwa tandatangani waktu pemeriksaan di petingkat penyidikan yang didampingi Penasihat Hukum hanya BAP yang berisi pertanyaan dan tidak ada jawabannya;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa, karena Terdakwa menikah dengan Ibunya yaitu Saksi IV sudah 4 (empat) tahun;
- bahwa Anak Korban mulai ikut tinggal bersama dengan Terdakwa dalam satu rumah di Jorong Bukit Mindawa Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabuoaten Dharmasraya sejak awal tahun 2023, bersama 1 (satu) orang anak Tiri Terdakwa laki laki bernama Uchin berumur 9 tahun dan anak kandung Terdakwa bernama Felicia berumur 2 tahun;
- Bahwa Anak Korban masuk SMP mulai tahun 2023;
- Bahwa sejak tinggal bersama Terdakwa, Terdakwa sering menjemput Anak Korban dan Uchin pulang sekolah;
- Bahwa sepulang menjemput Anak Korban ke sekolah kadang langsung pergi ke ladang, di ladang Terdakwa merawat tanaman cabe, kadang panen cabe dibantu oleh Anak Korban;
- Bahwa jika diajak ke ladang sepulang dari sekolah biasanya Anak Korban diajak pulang ke rumah setelah maghrib;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah marah kepada Anak Korban tapi tidak sering;
 - Bahwa barang bukti benar pakaian Terdakwa dan pakaian Anak Korban;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi verbalisan sebagai berikut:

Saksi Verbalisan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak Pidana Perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan;
- Bahwa waktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dan sebelum dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diberi kesempatan untuk konsultasi dengan penasehat hukum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan atau kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa BAP merupakan keterangan dari terdakwa sendiri;
- Bahwa penyusunan BAP dilakukan dengan cara saksi bertanya secara lisan dan terdakwa menjawab secara lisan, kemudian diketik dalam BAP, setelah BAP selesai diketik kemudian diprint, lalu diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca BAP. Setelah Terdakwa selesai membaca BAP kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan penasehat hukumnya;
- Bahwa waktu pemeriksaan Terdakwa tidak disuruh untuk menandatangani BAP yang berisi pertanyaan dengan jawaban yang kosong;
- Bahwa waktu di BAP terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui tentang memukul dengan gagang cangkul dan hal tersebut tidak dituangkan dalam BAP Terdakwa dan yang dituangkan dalam BAP terdakwa hanya jawaban terdakwa tentang perbuatan yang diakui oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi verbalisan tersebut Terdakwa keberatan termasuk tentang memukul dengan gagang cangkul dan adanya ancaman pembunuhan;

Atas keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya, dan tentang memukul dengan gagang cangkul dan ancaman pembunuhan memang tidak dituangkan dalam BAP Terdakwa;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju helai baju seragam sekolah SMP lengan panjang warna putih pada bagian saku depan kiri terdapat lambang OSIS;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bagian depan terdapat tulisan MOOK;
3. 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam;
4. 1 (satu) helai Bra warna merah muda;
5. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu abu dengan motif gambar dan terdapat tulisan "STORIES";
6. 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam terdapat tulisan "ADIDAS";
7. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning merek "AMAY LEE";
8. 1 (satu) helai jaket warna hitam lengan Panjang;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar rumah di Jorong Bukit Mindawa Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Ibu dari Anak Korban yaitu Saksi IV diminta oleh Terdakwa untuk menyuruh Anak Korban ikut menemaninya pergi ke ladang untuk memindahkan sapi ke dalam kandang di kebun. Namun Terdakwa menolak, Saksi IV pun menyuruh anak laki-laki yang bernama Ucin untuk menemani Terdakwa ke ladang dan saat itu Saksi IV juga sudah menawarkan diri untuk menemaninya ke ladang, tetapi Terdakwa bersikeras untuk mengajak Anak Korban. Saat itu Saksi IV mengingatkan Terdakwa bahwa Anak Korban tidak mau jika sampai menginap di ladang, namun karena karena Terdakwa marah, Saksi IV pun membangunkan Anak Korban dan memberitahunya agar menemani Terdakwa ke ladang. Awalnya Anak Korban merasa takut takut untuk menemani Terdakwa dan Anak Korban menjawab "saya masih mengantuk Mak, besok pagi saja, kalau tidak Mamak saja yang pergi menemaninya". Kemudian Terdakwa datang dan sambil marah-marah berkata kepada Anak Korban "kamu ini..banyak sekali

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mu, temani Bapak sebentar saja" setelah itu Anak Korban bangun berdiri dan bersiap menemani Terdakwa ke ladang. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa berangkat ke ladang di Jorong Sungai Sonsang, Nagari Sikabau, Pulau Punjung menggunakan sepeda motor. Sesampainya di ladang lalu Terdakwa memarkirkan motor setelah itu Anak Korban duduk di depan pondok sementara Terdakwa masuk ke lantai atas pondok dan sekira pukul 22.55 WIB karena mengantuk Anak Korban masuk ke dalam pondok di lantai bawah kemudian berbaring dengan posisi berbaring kearah kiri dan tak lama anak korban memejamkan mata tiba-tiba Anak Korban dipeluk dari depan oleh Terdakwa lalu Anak Korban meminta Terdakwa untuk melepaskan sambil Anak Korban berusaha melepaskan pelukan tersebut *"lepaskan Pak..saya tidak mau lagi"* tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa malah kemudian Terdakwa menciumi pipi dan leher Anak Korban sambil tangannya meremas payudaranya, Anak Korban terus berusaha melepaskan diri dari Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah *"kamu tu ngak tau kalau disayang..kamu ikuti saja maunya Bapak untuk bersetubuh denganmu"* lalu sambil Anak Korban mendorong Terdakwa dengan sangat kuatnya berkata *"lepaskan saya Pak, saya tidak mau"* sehingga anak korban terlepas dari Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dan langsung meninju dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kirinya ke dinding pondok dengan berkata *"kamu tu..ndak tau kalau saya sayang sama kamu..dasar ndak tau diri..cepat kamu bersetubuh dengan aku kalau kamu tidak mau saya akan tinggal kamu sendiri disini"* setelah itu Terdakwa pergi keluar dari pondok lalu ianya pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan anak korban sendirian di pondok. Setelah Terdakwa pergi, anak korban kembali membaringkan badan di lantai bawah pondok dan sekira 5 (lima) menit kemudian anak korban mendengar suara sepeda motor Terdakwa di luar pondok karena takut kemudian Anak Korban berpura-pura tidur, kemudian Terdakwa masuk ke pondok dan berbaring di sebelah kanan Anak Korban dan kembali memeluk Anak Korban dari arah depan, kemudian Anak Korban kembali mencoba melepaskan pelukannya tersebut dengan menghentak-hentakan badan dan Terdakwa kembali marah kepada Anak Korban *"dasar anak tidak tau diuntung"* kemudian Terdakwa melepaskan pegangannya dari Anak Korban setelah itu Anak Korban berdiri dan berlari keluar dari pondok kemudian anak korban duduk didepan pondok kemudian disusul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul lalu cangkul tersebut dipukulkan ke tempat duduk Anak

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sehingga tangkai dari cangkul tersebut mengenai tangan kiri Anak Korban sambil berkata *"kamu sayang nggak sama Bapak? kenapa kamu tidak mau bersetubuh dengan Bapak?"* Anak korban tidak menjawab, lalu Terdakwa berjalan ke arah motornya dan mengajak Anak Korban pulang, setelah itu Anak Korban naik ke atas sepeda motor dan di sepanjang perjalanan Terdakwa terus dan meninggalkan Anak Korban sendirian di tengah jalan dan yang anak korban lakukan saat itu hanya berdiri saja di jalan tersebut karena tidak berani sendirian berjalan kaki pulang ke rumah, tak lama kemudian Terdakwa kembali datang menghampiri Anak Korban dan menyuruh Anak Korban naik ke atas motor kemudian dibawa kembali oleh Terdakwa menuju ke pondok yang ada di kebun, setelah sampai di depan pondok Anak Korban kembali duduk di depan pondok kemudian Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dengan membawa ember berukuran sedang yang berisi air dan berkata *"sekali lagi Bapak Tanya sama kamu. kamu sayang nggak sama Bapak?"* Anak Korban hanya menunduk dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa dengan nada suara keras sambil mengarahkan ember tersebut kepada anak korban *"kalau kamu tidak jawab saya siram air ini ke kamu..dasar anak tidak tau diri"* karena Anak Korban tidak menjawab kemudian Terdakwa melemparkan ember air tersebut ke samping tempat duduk Anak Korban setelah itu Terdakwa masuk ke dalam pondok sementara Anak Korban tetap duduk di depan pondok. Setelah itu sekira pukul 05.10 WIB Terdakwa keluar dari pondok dan mengajak Anak Korban pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah sekira pukul 05.30 WIB kemudian Terdakwa langsung ke dapur untuk minum sementara Anak Korban duduk di ruangan tengah kemudian anak korban didatangi oleh Saksi IV kemudian Saksi IV bertanya kepada anak korban *"kamu ada diapakan sama Bapakmu?"* lalu anak korban jawab *"tidak ada Mak"* akan tetapi Saksi IV tetap tidak percaya dan terus mendesak anak korban untuk bercerita, tapi Anak Korban tetap diam tidak bercerita;

2. Bahwa karena Saksi IV menaruh curiga maka Saksi Pisteria meminta bantuan kepada Saksi II untuk menanyakan perihal Anak Korban dan Terdakwa, dan ketika Anak korban ditanya oleh Saksi II tentang apa yang menimpa Anak Korban kaitannya dengan Terdakwa, Anak Korban akhirnya mengakui bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban di pondok;

3. Bahwa pada akhirnya Anak Korban pun mengaku kepada Saksi IV bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali,

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



mendengar hal tersebut Saksi IV merasa tidak senang dan kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Saksi IV bersama Anak Korban dengan ditemani Saksi I dan Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharmasraya;

4. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pertama kali oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB, kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 16.00 WIB, kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB, dan kejadian keempat terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB, semuanya dilakukan di dalam pondok yang berlokasi di Jorong Sungai Sonsang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

5. Bahwa kejadian pertama kali berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Anak Korban pulang dari sekolah di SMPN 4 Pulau Punjung saat itu Anak Korban dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor dan diajak ke ladang, dan sampai di ladang Terdakwa lalu mengerjakan pekerjaannya seperti menanam dan menyiram pohon cabe sementara Anak Korban masuk ke dalam pondok untuk beristirahat hingga Anak Korban tertidur di dalam pondok tersebut. Di saat sedang tertidur tersebut kemudian Anak Korban terbangun dikarenakan Anak Korban dipeluk oleh Terdakwa. Saat itu jam menunjukkan pukul 19.00 WIB awalnya Anak Korban hanya diam saja, tetapi kemudian Anak Korban merasa tidak nyaman karena Terdakwa mulai menciumi leher dan pipinya, lalu Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa tetapi tangan Anak Korban selalu dielakkan Terdakwa, anak korban berujar “ada apa ini Pak? Kenapa Bapak begini, lepaskan saya” setelah itu Terdakwa malah membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu Terdakwa duduk di atas kedua paha Anak Korban dan berkata “buka pakaianmu, Bapak mau menyetubuhi kamu, kalau kamu ndak mau kamu tidak akan bertemu mamak lagi” lalu anak korban jawab “saya tidak mau Pak, lepaskan saya..saya mau pulang” lalu dijawab lagi oleh Terdakwa sambil tangannya membuka celana panjang serta celana dalam Anak Korban “pokoknya kamu diam saja, Kamu ikuti keinginan Bapak untuk nyetubuhi kamu. paham kamu”, Anak Korban menjadi takut karena di pondok tersebut tidak ada orang lain. Kemudian Terdakwa menghimpit tubuh Anak Korban dari atas kemudian mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban sambil tangannya meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



kelaminnya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan alat kelaminnya dengan gerakan muju mundur hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan; Setelah itu Terdakwa berdiri untuk memasang kembali celananya dan menyuruh Anak Korban memasang pakaian lagi *"pasang pakaianmu lagi, ingat jangan kamu kasih tau sama orang kalau kamu beritahu aku pastikan kamu tidak bisa bertemu dengan Mamakmu lagi"* Anak korban hanya diam saja dan kembali memakai baju. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali pulang kerumah;

6. Bahwa kejadian yang kedua dan seterusnya dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di tempat dan dengan cara yang sama seperti kejadian pertama, perbuatan itu selalu dilakukan apabila Terdakwa meminta Anak Korban menemaninya pergi bekerja ke ladang;

7. Bahwa kondisi lingkungan tempat dilakukannya persetubuhan tersebut sepi karena berada di sebuah pondok di perkebunan sawit yang jauh dari pemukiman masyarakat;

8. Bahwa Anak Korban tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Jorong Bukit Mindawa Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sejak awal tahun 2023 bersama dengan Ibu Anak Korban yaitu Saksi IV dan 2 orang adiknya yang bernama Uchin berumur 9 tahun dan Felicia berumur 2 tahun;

9. Bahwa pada saat Anak Korban dibuka paksa bajunya dan disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban berusaha memberontak tetapi tenaga Terdakwa lebih kuat;

10. Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban;

11. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Mei 2010 sesuai dengan identitas Anak Korban dengan NIK 1703104805100001 yang termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 33070218091400049 yang mana pada saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa masih berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga dengan demikian yang bersangkutan secara hukum masih berstatus sebagai anak;

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban sempat merasakan sakit dan perih, serta telah terjadi robekan di bagian alat kelamin Anak Korban sesuai dengan dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 11/VR/RSUD/2024 tanggal 21 April 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia tiga belas tahun, dalam keadaan sadar. Pada

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



pemeriksaan selaput dara terdapat robekan arah jam tujuh dan sembilan sampai dasar, dan arah jam tiga dan lima tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam. Pada jalan lahir tampak kemerahan pada bibir kemaluan bawah bagian dalam. Pada dubur tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

13. Bahwa berdasarkan laporan Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 29 April 2024 akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP secara psikologis sangat trauma atas kasus yang dialaminya, menjadi lebih pendiam, murung, dan tidak mau banyak bicara, merasa terpukul, malu, dan takut jika banyak yang tahu bahwa dirinya adalah korban dari perbuatan ayah tirinya;

14. Bahwa barang bukti berupa pakaian yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pakaian milik Anak Korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer yaitu Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” berkaitan dengan subjek hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan “setiap orang” yang dimaksud yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa dikarenakan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur tersebut yang telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka dapat dikatakan unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa definisi melakukan kekerasan menurut R Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya, termasuk juga membuat orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 16 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Kedua Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu perbuatan mengancam atau tindakan menakut-nakuti seseorang baik secara lisan maupun dengan tindakan verbal untuk menggunakan tenaganya atau kekuatannya supaya hendak menyerang, melukai, atau mencederai orang lain sehingga dapat membuat orang lain tidak berdaya atau takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dengan merujuk pada pasal 284 KUHP yaitu apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar rumah di Jorong Bukit Mindawa Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Ibu dari Anak Korban yaitu Saksi IV diminta oleh Terdakwa untuk menyuruh Anak Korban ikut menemaninya pergi ke ladang untuk memindahkan sapi ke dalam kandang di kebun. Saat itu Saksi IV menyuruh anak laki-laki yang bernama Ucin untuk menemani Terdakwa ke ladang, Saksi IV juga sudah menawarkan diri untuk menemani Terdakwa ke ladang, tetapi Terdakwa menolaknya dan bersikeras untuk mengajak Anak Korban. Saat itu Saksi IV mengingatkan Terdakwa bahwa Anak Korban tidak mau jika sampai menginap di ladang, namun karena Terdakwa marah, Saksi IV pun membangunkan Anak Korban dan memberitahunya agar menemani Terdakwa ke ladang. Setelah Anak Korban terbangun awalnya Anak Korban merasa takut untuk menemani Terdakwa dan Anak Korban menjawab “saya masih mengantuk Mak, besok pagi saja, kalau tidak Mamak saja yang pergi menemaninya”. Kemudian Terdakwa datang dan sambil marah berkata kepada

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Anak Korban *"kamu ini..banyak sekali alasan mu, temani Bapak sebentar saja"* setelah itu Anak Korban bangun berdiri dan bersiap menemani Terdakwa ke ladang. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa berangkat ke ladang di Jorong Sungai Sonsang, Nagari Sikabau, Pulau Punjung menggunakan sepeda motor. Sampai di ladang lalu Terdakwa memarkirkan motor, setelah itu Anak Korban duduk di depan pondok sementara Terdakwa masuk ke lantai atas pondok dan sekira pukul 22.55 WIB karena mengantuk Anak Korban masuk ke dalam pondok di lantai bawah dan berbaring di lantai pondok dengan posisi berbaring kearah kiri. Tidak lama Anak Korban memejamkan mata tiba-tiba Anak Korban dipeluk dari depan oleh Terdakwa lalu Anak Korban meminta Terdakwa untuk melepaskan pelukannya sambil Anak Korban berusaha melepaskan pelukan tersebut *"lepaskan Pak..saya tidak mau lagi"* tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa malah kemudian Terdakwa menciumi pipi dan leher Anak Korban sambil tangannya meremas payudara Anak Korban, Anak Korban terus berusaha melepaskan diri dari Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah *"kamu tu ngak tau kalau disayang..kamu ikuti saja maunya Bapak untuk bersetubuh denganmu"* lalu sambil Anak Korban mendorong Terdakwa dengan sangat kuatnya berkata *"lepaskan saya Pak, saya tidak mau"* sehingga Anak Korban terlepas dari Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dan langsung meninju dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kirinya ke dinding pondok dengan berkata *"kamu tu..ndak tau kalau saya sayang sama kamu..dasar ndak tau diri..cepat kamu bersetubuh dengan aku kalau kamu tidak mau saya akan tinggal kamu sendiri disini"* setelah itu Terdakwa pergi keluar dari pondok lalu ianya pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan anak korban sendirian di pondok. Setelah Terdakwa pergi, anak korban kembali membaringkan badan di lantai bawah pondok dan sekira 5 (lima) menit kemudian anak korban mendengar suara sepeda motor Terdakwa di luar pondok karena takut kemudian Anak Korban berpura-pura tidur, kemudian Terdakwa masuk ke pondok dan berbaring di sebelah kanan Anak Korban dan kembali memeluk Anak Korban dari arah depan, kemudian Anak Korban kembali mencoba melepaskan pelukannya tersebut dengan menghentak-hentakan badan dan Terdakwa kembali marah kepada Anak Korban *"dasar anak tidak tau diuntung"* kemudian Terdakwa melepaskan pegangannya dari Anak Korban setelah itu Anak Korban berdiri dan berlari keluar dari pondok kemudian anak korban duduk didepan pondok kemudian disusul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul lalu cangkul tersebut dipukulkan ke tempat duduk Anak Korban sehingga tangkai dari cangkul

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



tersebut mengenai tangan kiri Anak Korban sambil berkata *"kamu sayang nggak sama Bapak? kenapa kamu tidak mau bersetubuh dengan Bapak?"* Anak korban tidak menjawab, lalu Terdakwa berjalan ke arah motornya dan mengajak Anak Korban pulang, setelah itu Anak Korban naik ke atas sepeda motor dan di sepanjang perjalanan Terdakwa terus dan meninggalkan Anak Korban sendirian di tengah jalan dan yang anak korban lakukan saat itu hanya berdiri saja di jalan tersebut karena tidak berani sendirian berjalan kaki pulang ke rumah, tak lama kemudian Terdakwa kembali datang menghampiri Anak Korban dan menyuruh Anak Korban naik ke atas motor kemudian dibawa kembali oleh Terdakwa menuju ke pondok yang ada di kebun, setelah sampai di depan pondok Anak Korban kembali duduk di depan pondok kemudian Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dengan membawa ember berukuran sedang yang berisi air dan berkata *"sekali lagi Bapak Tanya sama kamu. kamu sayang nggak sama Bapak?"* Anak Korban hanya menunduk dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa dengan nada suara keras sambil mengarahkan ember tersebut kepada anak korban *"kalau kamu tidak jawab saya siram air ini ke kamu..dasar anak tidak tau diri"* karena Anak Korban tidak menjawab kemudian Terdakwa melemparkan ember air tersebut ke samping tempat duduk Anak Korban setelah itu Terdakwa masuk ke dalam pondok sementara Anak Korban tetap duduk di depan pondok. Setelah itu sekira pukul 05.10 WIB Terdakwa keluar dari pondok dan mengajak Anak Korban pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah sekira pukul 05.30 WIB kemudian Terdakwa langsung ke dapur untuk minum sementara Anak Korban duduk di ruangan tengah kemudian anak korban didatangi oleh Saksi IV kemudian Saksi IV bertanya kepada anak korban *"kamu ada diapakan sama Bapakmu?"* lalu anak korban jawab *"tidak ada Mak"* akan tetapi Saksi IV tetap tidak percaya dan terus mendesak anak korban untuk bercerita, tapi Anak Korban tetap diam tidak bercerita;

Menimbang bahwa karena Saksi IV menaruh curiga maka Saksi Pisteria meminta bantuan kepada Saksi II untuk menanyakan perihal Anak Korban dan Terdakwa, dan ketika Anak korban ditanya oleh Saksi II tentang apa yang menimpa Anak Korban kaitannya dengan Terdakwa, Anak Korban akhirnya mengakui bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban di pondok;

Menimbang bahwa pada akhirnya Anak Korban pun mengaku kepada Saksi IV bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa di dalam pondok yang berlokasi di dalam kebun, mendengar hal tersebut Saksi IV merasa tidak senang dan kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Saksi IV bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan ditemani Saksi I dan Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharmasraya;

Menimbang bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pertama kali oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB, kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 16.00 WIB, kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 16. 30 WIB, dan kejadian keempat terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB, semuanya dilakukan di dalam pondok yang berlokasi di Jorong Sungai Sonsang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa kejadian pertama kali berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Anak Korban sepulang dari sekolah di SMPN 4 Pulau Punjung dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor dan diajak ke ladang, dan sampai di ladang Terdakwa lalu mengerjakan pekerjaannya seperti menanam dan menyiram pohon cabe sementara Anak Korban masuk ke dalam pondok untuk beristirahat hingga Anak Korban tertidur di dalam pondok tersebut. Di saat sedang tertidur tersebut kemudian Anak Korban terbangun karena dipeluk oleh Terdakwa. Pada awalnya Anak Korban hanya diam saja, tetapi kemudian Anak Korban merasa tidak nyaman karena Terdakwa mulai menciumi leher dan pipinya, lalu Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa tetapi tangan Anak Korban selalu dielakkan Terdakwa, anak korban berujar *"ada apa ini Pak? Kenapa Bapak begini, lepaskan saya"* setelah itu Terdakwa malah membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu Terdakwa duduk di atas kedua paha Anak Korban dan berkata *"buka pakaianmu, Bapak mau menyetubuhi kamu, kalau kamu ndak mau kamu tidak akan bertemu mamak lagi"* lalu anak korban jawab *"saya tidak mau Pak, lepaskan saya..saya mau pulang"* lalu dijawab lagi oleh Terdakwa sambil tangannya membuka celana panjang serta celana dalam Anak Korban *"pokoknya kamu diam saja, Kamu ikuti keinginan Bapak untuk nyetubuhi kamu. paham kamu"*, Anak Korban menjadi takut karena di pondok tersebut tidak ada orang lain. Kemudian Terdakwa menghimpit tubuh Anak Korban dari atas kemudian mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban sambil tangannya meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan alat kelaminnya dengan gerakan muju mundur hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan. Setelah itu Terdakwa berdiri untuk memasang kembali celananya dan menyuruh Anak Korban memasang pakaian lagi *"pasang*

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianmu lagi, ingat jangan kamu kasih tau sama orang kalau kamu beritahu aku pastikan kamu tidak bisa bertemu dengan Mamakmu lagi” Anak korban hanya diam saja dan kembali memakai baju. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali pulang kerumah;

Menimbang bahwa kejadian yang kedua dan seterusnya hingga kejadian keempat kalinya dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di tempat dan dengan cara yang sama seperti kejadian pertama, perbuatan itu selalu dilakukan apabila Terdakwa meminta Anak Korban menemaninya pergi bekerja ke ladang sepulang Anak Korban dari sekolah;

Menimbang bahwa kondisi lingkungan tempat dilakukannya persetubuhan tersebut sepi karena berada di sebuah pondok di perkebunan sawit yang jauh dari pemukiman masyarakat;

Menimbang bahwa Anak Korban tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Jorong Bukit Mindawa Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sejak awal tahun 2023 bersama dengan Ibu Anak Korban yaitu Saksi IV dan 2 orang adiknya yang bernama Uchin berumur 9 tahun dan Felicia berumur 2 tahun;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Mei 2010 sesuai dengan identitas Anak Korban dengan NIK 1703104805100001 yang termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 33070218091400049 yang mana pada saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa masih berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga dengan demikian yang bersangkutan secara hukum masih berstatus sebagai anak;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban sempat merasakan sakit dan perih, serta telah terjadi robekan di bagian alat kelamin Anak Korban sesuai dengan dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 11/VR/RSUD/2024 tanggal 21 April 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia tiga belas tahun, dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan arah jam tujuh dan sembilan sampai dasar, dan arah jam tiga dan lima tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam. Pada jalan lahir tampak kemerahan pada bibir kemaluan bawah bagian dalam. Pada dubur tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 29 April 2024, Anak Korban yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP secara psikologis sangat trauma atas kasus yang dialaminya, menjadi lebih pendiam, murung, dan tidak mau banyak bicara, merasa terpukul, malu, dan

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut jika banyak yang tahu bahwa dirinya adalah korban dari perbuatan ayah tirinya;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana uraian tersebut di atas lazim disebut sebagai hubungan seksual karena Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dan menyebabkan robekan pada selaput dara Anak Korban, oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dinyatakan terbukti menurut hukum melakukan perbuatan persetubuhan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur **“Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**;

Menimbang bahwa dikarenakan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur tersebut yang telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka dapat dikatakan unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dengan jelas dalam pertimbangan hukum unsur kedua tersebut di atas bahwasanya yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Terdakwa yang tidak lain adalah Ayah tiri dari Anak Korban, karena Terdakwa telah menikahi Ibu Kandung dari Anak Korban yaitu Saksi IV sejak tahun 2020. Status Terdakwa sebagai Ayah tiri dari Anak Korban tersebut juga diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta didukung dengan bukti surat berupa Kartu keluarga Nomor 3307021809140004 atas nama Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan ada nama Anak Korban sebagai Anak. Dengan demikian Terdakwa adalah orangtua dari Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **“dilakukan oleh orang tua”** telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan beberapa alasan dan Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Tentang Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV merupakan *testimonium de auditu* karena keterangannya hanya mendengar dari orang lain tanpa mengalaminya sendiri, sehingga keterangan Anak Korban dianggap berdiri sendiri dan tergolong (*Unus Testis Nullus Testis*);

Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat akan sangat sulit mengungkap setiap kejahatan terutama menyangkut perzinahan atau persetubuhan jika mensyaratkan harus selalu ada orang lain atau saksi lain yang melihat atau mendengar secara langsung kejadian. Perkembangan hukum terbaru sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengertian Saksi dalam KUHAP menjadi setiap orang yang mempunyai pengetahuan secara langsung mengenai tindak pidana, sehingga saksi dimaksud tidak harus melihat, mendengar atau mengalami secara langsung. Lebih lanjut dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Bahwa di dalam perkara ini memang tidak ada saksi yang melihat secara langsung kecuali Anak Korban, tetapi berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Saksi IV yang merasa curiga setelah Terdakwa membawa Anak Korban ke ladang Tengah malam dan baru pulang pagi keesokan harinya. Karena anak korban tidak mau bercerita kepada Saksi IV, sehingga Saksi IV minta bantuan kepada Saksi II yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri untuk bertanya kepada Anak Korban dan setelah ditanyakan oleh Saksi II, Anak Korban mengakui dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa yang kemudian Saksi II memberitahukan pengakuan Anak Korban tersebut kepada suaminya yaitu Saksi I dan Saksi IV selaku ibu dari Anak Korban. Pengetahuan yang dimiliki

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



oleh Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV tersebut menjadi hal penting yang membantu memperkuat kesaksian Anak Korban dan mengungkap persetubuhan yang dialami Anak Korban serta menjadi alat bukti yang sah karena telah diterangkan di bawah sumpah di depan persidangan;

- Tentang Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 11/VR/RSUD/2024, atas nama Anak Korban pada tanggal 21 April 2024 di RSUD Sungai Dareh tidak dapat membuktikan siapa pelaku yang menyebabkan robeknya selaput dara dari anak korban;

Bahwa hasil *Visum et repertum* yang terdapat dalam berkas perkara membuktikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan hasil pemeriksaan terdapat robekan pada selaput dara anak korban, tentang siapa pelaku yang menyebabkan robekan tersebut maka perlu menggali lebih lanjut alat bukti lain termasuk dari keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga diperoleh petunjuk bahwa Terdakwalah yang telah melakukan perbuatan tersebut. Dalam perkara ini Anak Korban juga menerangkan selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Tentang barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak bisa dijadikan petunjuk yang kuat terjadinya tindak pidana;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Penuntut Umum yang mana Anak Korban dan Saksi IV telah membenarkan barang bukti pakaian Terdakwa tersebut yang digunakan saat Terdakwa menjemput Anak Korban dari sekolahnya dan kemudian membawanya ke pondok kebun, dan barang bukti pakaian milik Anak Korban adalah seragam sekolah Anak Korban, barang bukti tersebut memberikan petunjuk yang memperkuat bahwasanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban di dalam pondok kebun setelah Anak Korban dijemput pulang dari sekolah;

Menimbang bahwa Terdakwa memang memiliki hak untuk menyangkal segala sesuatu yang didakwakan kepadanya namun demikian sangkalan Terdakwa tersebut juga harus Terdakwa buktikan kebenarannya, lagi pula dari keterangan Saksi IV yang merupakan istri dari Terdakwa turut membenarkan perbuatan terdakwa tersebut meskipun tidak melihatnya secara langsung, tetapi dengan memperhatikan beberapa kejadian seperti Terdakwa marah-marah saat Anak Korban menolak diajak ke ladang di malam hari padahal Saksi IV sudah menawarkan diri untuk menemani, Anak Korban ketakutan saat diajak ke ladang oleh Terdakwa jika sampai menginap, Anak Korban yang menjadi sering murung



dan pendiam setelah pulang dari kebun bersama Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah sangat marah saat melihat foto Anak Korban bersama teman laki-lakinya di HP padahal foto tersebut hanyalah foto yang biasa saja tetapi reaksi Terdakwa seperti orang cemburu, tentunya adalah hal wajar apabila pengakuan Anak Korban yang telah disetubuhi Terdakwa dipercaya sepenuhnya oleh Saksi IV. Sehingga dalam perkara ini dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim telah meyakini adanya perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak korban yang disertai dengan pengancaman sebagaimana telah diungkapkan oleh Anak Korban, keterangan Saksi-saksi, dan dibuktikan pula dengan adanya bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 11/VR/RSUD/2024 tanggal 21 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tetap pada keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan yang dilarang, melainkan juga sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa agar betul-betul dapat memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya, serta diharapkan di kemudian hari setelah selesai menjalani pemidanaan Terdakwa dapat berubah menjadi individu yang baik, berguna bagi keluarga dan lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa di depan persidangan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primer yaitu Pasal 81 ayat (3) Undang- undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-undang yang

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman minimal pidananya paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), serta dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua maka ancaman pidananya ditambah sepertiga, sehingga dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (3) Undang- undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menganut ancaman pidana kumulatif yaitu selain penjatuhan pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju seragam sekolah SMP lengan panjang warna putih pada bagian saku depan kiri terdapat lambang OSIS;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bagian depan terdapat tulisan MOOK;
3. 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam;
4. 1 (satu) helai Bra warna merah muda;

adalah pakaian milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

5. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu abu dengan motif gambar dan terdapat tulisan "STORIES";
6. 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam terdapat tulisan "ADIDAS";

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



7. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning merek "AMAY LEE";
8. 1 (satu) helai jaket warna hitam lengan Panjang;

adalah pakaian Terdakwa yang digunakan sewaktu melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban sosial dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu kondisi psikologis dan masa depan Anak Korban;
- Terdakwa adalah orangtua (ayah tiri) yang seharusnya melindungi anak korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 81 ayat (3) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju seragam sekolah SMP lengan panjang warna putih pada bagian saku depan kiri terdapat lambang OSIS;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bagian depan terdapat tulisan MOOK;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam;
- 1 (satu) helai Bra warna merah muda;

dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi IV;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu abu dengan motif gambar dan terdapat tulisan "STORIES" 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam terdapat tulisan "ADIDAS";
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning merek "AMAY LEE";
- 1 (satu) helai jaket warna hitam lengan Panjang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Fajar Puji Sembodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Robiansyah, S.H.,

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)